

PENGUMUMAN
Nomor 62/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2025 saya Grace Ramayani Effendi, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 62/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 10 Juli 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 62/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 10 Juli 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Muliansyah bin Mursi, NIK 6402090506740002, tempat dan tanggal lahir Kahala, 24 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Warung Makan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Raya RT.18, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik muliansyahmuliansyah270@gmail.com dan nomor telepon 082154970426, sebagai **Pemohon I**.

Maemonatun bin Muhammad Sarwi, NIK 6474014709690005, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 September 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Raya RT.18, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik monatunm@gmail.com dan nomor telepon 081251003728, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Muliansyah bin Mursi

dengan

Maemonatun bin Muhammad Sarwi

yang dilaksanakan pada hari selasa, 29 Juli 2025 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Bontang, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.



Jurusita Pengganti,

Grace Ramayani Effendi, A.Md.